

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dan perceraian merupakan dua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa hukum ialah perbuatan dan tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Satjipto Rahardjo mengartikan peristiwa hukum sebagai suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.¹ Tidak semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan peristiwa hukum. Suatu peristiwa dapat disebut sebagai peristiwa hukum apabila menimbulkan hak dan kewajiban atau akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Salah satu peristiwa hukum dalam bidang hukum keluarga adalah pernikahan dan perceraian. Kedua peristiwa hukum ini menimbulkan berbagai akibat hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga termasuk ke dalam kategori peristiwa hukum.

Pernikahan tidak semata-mata dipandang sebagai suatu akad yang mengikat dua pihak, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung tujuan luhur, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

¹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Edisi Kedua (Universitas Terbuka, 2008), 1.26.

menegaskan bahwa perkawinan adalah bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta selaras dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membenrtuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun demikian, Islam juga membuka kemungkinan terjadinya perceraian sebagai langkah terakhir yang bersifat darurat ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan dan upaya penyelesaian perselisihan tidak menghasilkan perdamaian. Islam menempatkan menempatkan perceraian sebagai alternatif terakhir setelah berbagai upaya ishlah atau rekonsiliasi dilakukan. Prinsip tersebut sejalan dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia yang mensyaratkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan serta didasarkan pada alasan-alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian tidak hanya dipandang dari aspek keabsahan secara agama, namun juga berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak, terutama hak perempuan dan anak yang berada dalam posisi yang rentan setelah putusnya hubungan pernikahan. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, perceraian harus dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan keadilan. Hukum keluarga hadir bukan untuk mempersulit proses pernikahan dan perceraian, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial yang timbul tetap terlindungi, seperti hak atas nafkah dan biaya untuk keperluan hidup anak tetap terpenuhi secara

berkelanjutan.² Dengan demikian, perceraian tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya hubungan perkawinan, melainkan juga sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, anak, dan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan merupakan hubungan yang statusnya diakui dan dilindungi oleh negara. Melalui perkawinan, terbentuk ikatan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ketika hubungan tersebut berakhir maka proses perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban yang timbul akibat dari putusnya perkawinan, maka hukum positif Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku dan dicatat secara resmi oleh negara melalui instansi terkait.

Kewajiban untuk menempuh prosedur hukum dalam perceraian telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta diperkuat oleh ketentuan lain yang relevan, termasuk Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

² Hilmy Masdar, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (UII Press, 2010), 120–25. Asep Saepudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perceraian* (Alfabeta, 2014), 75–80.

Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa³:

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa melalui proses hukum yang telah ditetapkan. Keterlibatan pengadilan dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan atas alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum serta telah melalui upaya perdamaian terlebih dahulu. Perceraian merupakan langkah akhir yang ditempuh apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan perceraian. Dalam Bab V tentang Tatacara Perceraian⁴, Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa:

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

³ Bab VIII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 15.

⁴ “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 10, diakses 21 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusnya hubungan perkawinan secara hukum tidak terjadi pada saat suami atau istri menyatakan kehendak untuk bercerai, melainkan sejak perceraian tersebut telah dinyatakan di hadapan sidang pengadilan. Dengan kata lain, pengakuan hukum terhadap perceraian baru lahir setelah adanya proses pemeriksaan dan putusan dari pengadilan yang berwenang. Oleh sebab itu, perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan dan tanpa pencatatan resmi, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, tidak memperoleh pengakuan dari negara serta tidak memiliki kekuatan hukum.

Adapun kewajiban untuk melakukan perceraian melalui proses peradilan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai ketentuan yang berlaku khusus bagi pasangan beragama Islam, Pasal 115 KHI secara eksplisit mengatur bahwa:⁵:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian bagi pasangan yang beragama Islam harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Sebelum memutuskan perkara perceraian, Pengadilan Agama terlebih dahulu melakukan ishlah sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak. Hal ini sejalan

⁵ “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 57, diakses 21 September 2025, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

dengan ajaran Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga dan menjadikan perceraian sebagai solusi akhir.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses peradilan dan dicatat secara resmi untuk menjamin kepastian hukum serta pengakuan negara terhadap status hukum perceraian.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan tetap dianggap sah dan masih berlangsung selama belum ada putusan perceraian dari pengadilan. Akibatnya, meskipun pasangan tersebut secara agama atau adat telah berpisah, status hukum mereka sebagai suami dan istri tetap melekat. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁶ Perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan dan pencatatan di Pengadilan Agama tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan dan tanpa pencatatan resmi berpotensi menimbulkan berbagai dampak hukum bagi para pihak, antara lain terkait hak waris, keabsahan pernikahan berikutnya, serta hak

⁶ Khairil Fadri dkk., "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488>.

dan kewajiban hukum lainnya.⁷ Selain itu, tidak adanya bukti resmi berupa akta cerai dapat menyebabkan ketidakpastian status hukum para pihak dan menyulitkan mereka dalam melakukan berbagai tindakan hukum yang mensyaratkan adanya akta cerai. Pencatatan perceraian melalui penerbitan akta cerai berperan dalam mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak terutama perempuan dan anak serta menjaga tertib administrasi kependudukan.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perceraian di Kota Banjarmasin, peneliti merujuk pada publikasi Banjarmasin Dalam Angka⁸, untuk memperoleh data administratif yang dihimpun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Data tersebut memuat informasi mengenai jumlah perkawinan dan perceraian yang tercatat secara resmi setiap tahun. Tabel berikut menyajikan jumlah penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian di Kota Banjarmasin, yang meliputi data bulanan selama periode tahun 2022 hingga tahun 2024.

Bulan	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perceraian
Januari	9	1
Februari	11	1
Maret	6	-
April	5	6
Mei	2	1
Juni	12	1
Juli	11	-
Agustus	7	1
September	10	1

⁷ Nurhadi, "Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum (JSYH)* 1, no. 2 (2019): 197.

⁸ BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka (Banjarmasin Municipality in Figures) 2025*, Vol. 24 (BPS Kota Banjarmasin, 2025), 61.

Oktober	9	1
November	7	4
Desember	12	2
Jumlah/Total Tahun 2024	101	19
Tahun 2023	118	22
Tahun 2022	135	17

Tabel 1. 1. Jumlah Akta Perkawinan dan Perceraian di Kota Banjarmasin

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah penerbitan akta perkawinan di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat sebanyak 101 akta perkawinan dan 19 akta cerai yang diterbitkan oleh instansi terkait. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami perubahan. Pada tahun 2023, jumlah akta perkawinan tercatat sebanyak 118, dengan 22 akta cerai, sedangkan pada tahun 2022 jumlah akta perkawinan mencapai 135 dan akta cerai sebanyak 17. Dengan demikian, selama periode tahun 2022 hingga 2024 terjadi penurunan jumlah penerbitan akta perkawinan, sementara jumlah penerbitan akta cerai mengalami perubahan yang fluktuatif.

Kemudian, mengenai jumlah perkara perceraian yang diproses melalui lembaga peradilan agama, baik yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak) maupun oleh pihak istri (cerai gugat), serta jumlah rujuk yang tercatat pada periode tahun 2024, disajikan pada Tabel 1.2 berikut ini:⁹

Bulan	Jumlah Talak	Jumlah Cerai	Rujuk
Januari	18	41	-
Februari	11	51	-
Maret	15	62	-
April	8	75	-
Mei	8	50	-

⁹ BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka (Banjarmasin Municipality in Figures) 2025*, Vol. 24, 209.

Juni	15	61	-
Juli	14	61	-
Agustus	20	75	-
September	14	79	-
Oktober	24	71	-
November	18	80	-
Desember	20	94	-
Jumlah/Total	185	800	0

Tabel 1. 2. Jumlah Talak, Cerai, dan Rujuk di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, 2024.

Berdasarkan Tabel 1.2, data dari Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 185 perkara talak dan 800 perkara cerai, sementara tidak tercatat perkara rujuk. Jumlah perkara cerai lebih tinggi dibandingkan perkara talak di setiap bulan, dengan angka tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 94 perkara. Sementara itu, perkara talak mengalami naik turun, dengan jumlah tertinggi pada bulan Oktober sebanyak 24 perkara. Data ini menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri di Kota Banjarmasin di sepanjang tahun 2024 jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami.

Tingginya jumlah perkara perceraian memberikan gambaran bahwa peristiwa putusnya hubungan pernikahan masih menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di tengah masyarakat Kota Banjarmasin. Disisi lain, data penerbitan akta perkawinan dan akta cerai memperlihatkan perubahan status perkawinan terus berlangsung dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam kehidupan rumah tangga masyarakat, di mana perubahan status, baik melalui pernikahan maupun perceraian menjadi fenomena sosial di tengah masyarakat Kota Banjarmasin.

Di tengah upaya negara untuk mewujudkan ketertiban administrasi hukum di bidang pernikahan dan perceraian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai masih ditemukan. Fenomena ini menjadi persoalan yang cukup kompleks karena praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan kembali tanpa terlebih dahulu menyelesaikan proses perceraian dan pencatatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sembilan pasangan berstatus duda atau janda yang melangsungkan pernikahan kembali tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perceraian secara resmi dari perkawinan sebelumnya melalui Pengadilan Agama. Selain itu, perkawinan yang dilakukan setelahnya juga tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik pernikahan tanpa akta cerai ditemukan pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pemilihan Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Selatan yang memiliki dinamika sosial-keagamaan yang cukup kuat, serta didukung oleh keberadaan instansi pemerintahan yang aktif dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Namun, sebagian masyarakat masih mengabaikan kewajiban pencatatan perceraian sebelum melangsungkan pernikahan kembali, kepatuhan

masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perceraian sebelum melangsungkan pernikahan kembali belum sepenuhnya terwujud.

Praktik pernikahan tanpa akta cerai menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji sebab praktik tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum negara yang berlaku dengan praktik sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat. Negara mewajibkan perceraian dilakukan melalui proses peradilan dan dicatatkan secara resmi dalam bentuk akta cerai, sedangkan di sisi lain masih terdapat masyarakat yang menganggap perceraian secara agama telah cukup sebagai dasar untuk melangsungkan pernikahan lagi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak bagi anak, keluarga, dan masyarakat secara luas.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari hal tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang mendasari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Apa saja faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana dampak dari praktik pernikahan tanpa akta cerai bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian mengenai pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin.
3. Untuk menganalisis dampak dari praktik pernikahan tanpa akta cerai bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan uraian mengenai arti penting, manfaat, dan kontribusi yang diharapkan dari suatu penelitian. Signifikansi dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda. Selain itu, penelitian ini dapat menambah khazanah literatur dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah, lembaga peradilan maupun lembaga pencatat perkawinan serta lembaga terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian secara resmi. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah pencegahan dan penanganan terhadap praktik pernikahan tanpa akta cerai khususnya di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan serta batasan istilah dengan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pernikahan tanpa akta cerai

Pernikahan tanpa akta cerai dalam penelitian ini dimaknai sebagai pernikahan kedua dan seterusnya yang dilakukan oleh duda atau janda tanpa didahului oleh putusan dan pencatatan perceraian secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga tidak memiliki akta cerai sebagai bukti berakhirnya perkawinan sebelumnya. Akta cerai yang dimaksud adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai tanda bahwa suatu perkawinan telah diputus secara sah menurut hukum. Dalam praktik sosial-keagamaan, pernikahan ini oleh sebagian masyarakat dipahami sebagai pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diakui

dalam sistem hukum positif Indonesia karena perceraian sebelumnya tidak dilakukan melalui pengadilan agama.

2. Duda atau Janda

Istilah duda atau janda dalam penelitian ini merujuk pada status laki-laki dan perempuan yang sebelumnya terikat dalam pernikahan dan telah berpisah karena perceraian (baik cerai talak atau cerai gugat) atau meninggal dunia (cerai mati). Fokus penelitian ini dibatasi pada duda atau janda yang perceraian sebelumnya tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan tidak dibuktikan dengan akta cerai, sehingga secara administratif status perkawinannya masih tercatat sebagai seseorang yang sudah menikah menurut hukum negara.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mencermati, mendalami, dan mengidentifikasi pengetahuan yang sudah ada guna memahami aspek yang telah diteliti sekaligus menemukan ruang bagi penelitian lanjutan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian "Studi Praktik Pernikahan Tanpa Akta Cerai oleh Duda atau Janda di Kota Banjarmasin" diuraikan sebagai berikut:

1. "Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai" oleh Rosdalina Bukido dkk.¹⁰

Penelitian ini mengkaji faktor utama perceraian yang terjadi di masyarakat

¹⁰ Rosdalina Bukido et al., "Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): 145–157, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.88>.

tanpa melalui lembaga peradilan serta menyoroti peran penyuluh agama Islam dalam menyikapi praktik pernikahan baru di Desa Buku Raya, Kecamatan Belang, yang tidak memiliki bukti cerai. Penelitian ini menemukan bahwa peran penyuluh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah mengambil keputusan terkait perceraian maupun pernikahan baru. Penelitian ini menekankan bahwa penyuluh agama sebaiknya berasal dari orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik serta memberikan rekomendasi bagi Kementerian Agama untuk lebih selektif dalam merekrut tenaga penyuluh di Kantor Urusan Agama. Penelitian yang dilakukan oleh Rosdalina Bukido dkk. memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena mengkaji praktik pernikahan tanpa akta cerai. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Rosdalina dkk. mengkaji peran penyuluh agama Islam dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat desa, sementara penelitian ini berfokus pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh duda atau janda di wilayah perkotaan, yakni di Kota Banjarmasin. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada subjek kajian yang mencakup duda dan janda, serta pendekatan analisis yang tidak hanya meninjau aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik tersebut.

2. “Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir” oleh Ahmad

Sobari.¹¹ Penelitian ini membahas tiga hal pokok yaitu: Pertama, faktor penyebab terjadinya perkawinan tanpa surat cerai. Kedua, akibat hukum perkawinan dan surat cerai janda tanpa surat cerai. Ketiga, keabsahan perkawinan janda tanpa surat cerai menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan tanpa akta cerai di desa Karya Mukti disebabkan oleh letak geografis dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan. Dari segi hukum, perkawinan demikian dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan, yang berdampak pada status hukum perceraian, pembagian harta bersama, serta kedudukan anak. Penelitian Ahmad Sobari dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan tentang pernikahan tanpa akta cerai dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan utama terletak pada cakupan objek kajian, di mana penelitian Sobari membatasi subjek penelitian pada janda, sedangkan penelitian ini melibatkan baik duda maupun janda sebagai objek penelitian.

3. “Praktik Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Desa Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan” oleh Hartono Sabtu dan Fatum Abubakar¹². Penelitian ini menyoroti praktik perkawinan janda tanpa akta cerai di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil penelitian

¹¹ Ahmad Sobari, *Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*, (Riau) Volume III, no. 2 (2016): 1–15.

¹² Hartono Sabtu dan Fatum Abubakar, “Praktik Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Desa Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023): 12, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2490>.

menunjukkan bahwa praktik perkawinan janda tanpa akta cerai, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena status janda yang tidak memiliki akta cerai secara hukum masih diakui sebagai istri sah dari suami sebelumnya, sehingga perkawinan baru yang dilakukan menjadi tidak sah menurut hukum positif. Meskipun demikian, tidak adanya sanksi tegas menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung dan diterima oleh masyarakat di Desa Saketa. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal mengkaji praktik perkawinan tanpa akta cerai. Namun demikian, kajian yang dilakukan oleh Hartono Sabtu dan Fatum Abubakar lebih menitikberatkan pada analisis dari sudut pandang hukum positif semata, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif, serta analisis fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

4. “Problematika Perceraian di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulawesi Barat)” oleh Muhammad Ilham dkk.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bentuk, proses, dan dampak perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Bambu, Kecamatan

¹³ Muhammad Ilham, dkk, “Problematika Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak (Studi Di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulawesi Barat),” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 7, no. 3 (2024), <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan mengakibatkan beberapa dampak negatif, seperti status perkawinan yang tidak sah menurut hukum, sehingga pasangan yang bercerai tidak bisa menikah lagi secara sah. Hal ini menyebabkan masalah terkait nafkah istri dan pembagian harta gono-gini. Perceraian di luar pengadilan juga berdampak buruk bagi anak-anak. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham dkk. memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam mengkaji praktik perkawinan atau perceraian yang tidak mengikuti prosedur hukum positif serta dampaknya terhadap kelompok rentan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Ilham dkk. lebih menitikberatkan pada perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin.

5. “Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)” oleh Kaliandra Saputra Pulungan dan Diflizar¹⁴. Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan yang terjadi di masyarakat Muara Rumbai, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat. Hal

¹⁴ Kaliandra Saputra Pulungan dan Diflizar, “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu),” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Volume 5, no. 2 (2022).

ini menjadikan perceraian tersebut haram dilakukan karena berdampak negatif terhadap hak-hak anak, seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, dan hak waris. Selain itu, kewajiban orang tua sebagai penjaga dan pembimbing anak tidak terpenuhi, dengan semua anak yang menjadi objek penelitian tidak menerima kasih sayang dan perhatian yang memadai dari ayah. Temuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip masalah mursalah yang seharusnya memberikan kebaikan bagi semua pihak, terutama anak. Penelitian yang dilakukan oleh Kaliandra Saputra Pulungan dan Diflizar memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena membahas perceraian yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta dampak yang ditimbulkannya. Perbedaannya terletak pada lingkup dan pendekatan analisis, di mana Pulungan dan Diflizar mengkaji perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap hak anak dari perspektif hukum Islam. Sementara penelitian ini mengkaji praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin dengan pendekatan hukum Islam, hukum positif, serta analisis fenomena sosial.

6. “Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)” oleh Salsabillah Nilam Zahra dkk¹⁵. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak anak harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tua meskipun sudah bercerai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan

¹⁵ Salsabillah Nilam Zahra, dkk, “Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar),” *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 4, no. 3 (2023): 253–60.

muncul pada eksekusi hak asuh dan nafkah anak karena belum ada aturan komprehensif yang mengaturnya, sehingga menciptakan kekosongan hukum. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan masalah ini secara adil. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas terkait prosedur eksekusi "hadhanah" dan penguatan peran jurusita dalam melaksanakan eksekusi. Selain itu, mantan suami dan istri sebaiknya melakukan musyawarah untuk kepentingan terbaik anak di masa depan. Penelitian oleh Salsabillah Nilam Zahra dkk. memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena membahas persoalan perkawinan dan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif serta menganalisis dampak hukum yang muncul akibat perceraian. Namun demikian, penelitian Zahra lebih berfokus pada pemenuhan hak anak pascaperceraian yang diproses di Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus kepada perceraian di luar pengadilan dan dampak perceraian terhadap hak perempuan dan anak, atau pada praktik pernikahan tanpa akta cerai dengan konteks masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin dengan menelaah karakteristik kasus, faktor penyebab, ketentuan hukum Islam dan hukum positif, serta dampak hukum dan sosial.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang teratur, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami bagi pembaca. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Teori Pernikahan Tanpa Akta Cerai dalam Kerangka Hukum Pernikahan dan Perceraian, bab ini berisi pembahasan mengenai teori serta kajian yang berkaitan dengan pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin.

Bab III Metode Penelitian, bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik pengolahan data.

Bab IV Penyajian Data dan Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang profil Kota Banjarmasin, deskripsi dan karakteristik kasus pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin, serta analisis praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin yang meliputi faktor penyebab terjadinya pernikahan tanpa akta cerai, dampak hukum dan dampak sosial dari pernikahan tanpa akta cerai.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.